



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 461 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 301/KEP/BPP/2024
TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, PETUGAS UPACARA,
TIM PELATIH DAN PESERTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,




- Menimbang : a. bahwa Panitia Pelaksana, Petugas Upacara, Tim Pelatih dan Peserta Pasukan Pegibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 301/KEP/BPP/2024 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Petugas Upacara, Tim Pelatih dan Peserta Pasukan Pegibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- b. bahwa untuk lebih efektif dan transparan dalam pembayaran honor Panitia Pelaksana, Petugas Upacara, Tim Pelatih dan Peserta Pasukan Pegibar Bendera Pusaka, perlu dilakukan perubahan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 301/KEP/BPP/2024 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Petugas Upacara, Tim Pelatih dan Peserta Pasukan Pegibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Preside Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 301/KEP/BPP/2024 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Petugas Upacara, Tim Pelatih dan Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menambahkan besaran honorarium/uang saku dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka
 1. Honorarium
 - a. Koordinator Pelatih/Pelatih: Rp. 250.000,-/hari;
 - b. Asisten Pelatih : Rp. 200.000,-/hari;
 2. Uang saku
 - a. Petugas Upacara : Rp. 200.000,-/hari;
 - b. Pengawal : Rp. 100.000,-/hari;
 - c. Peserta Paskibraka : Rp. 100.000,-/hari;
 - d. Sekretariat : Rp. 100.000,-/hari;
 - b. Kegiatan pariwisata Paskibraka
Uang saku
 1. Panitia Pelaksana : Rp. 250.000,-/hari;
 2. Koordinator Pelatih/Pelatih : Rp. 250.000,-/hari;
 3. Asisten Pelatih : Rp. 100.000,-/hari;
 4. Komandan Pasukan : Rp. 100.000,-/hari;
 5. Pengawal : Rp. 100.000,-/hari;
 6. Peserta Paskibraka : Rp. 250.000,-/hari;
 7. Sekretariat : Rp. 250.000,-/hari;
- KETIGA : Pembayaran honorarium/uang saku sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 17 Oktober 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. yang bersangkutan.